BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara/ daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan bupati tentang pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat diProvinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian TugasBelajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1178);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Solok Selatan adalah Bupati Solok Selatan
7. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
8. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Solok Selatan yang gajinya 80% dari gaji pokok.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Solok Selatan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bekerja pada Pemerintah Daerah, atau diperkerjakan diluar instansi induknya.
12. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar dan / atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi
13. Pendidikan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka peningkatan kemampuan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Solok Selatan.
14. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dilembaga pendidikan formal didalam maupun diluar Negeri dengan meninggalkan tugas kedinasan.
15. Lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan formal dan non formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku dan terakreditasi minimal B.

16. Jabatan langka adalah jabatan yang jarang didapat/ jabatan yang jarang ditemukan/ jabatan yang jarang terjadi yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
17. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
18. Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalis medan berbasis kebutuhan organisasi.
(2) Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan, dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB III
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 3

(1) Tugas Belajar PNS didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administratif yang dibutuhkan organisasi.
(2) Setiap PNS diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Tugas Belajar dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan tugas belajar merupakan tanggung jawab secara teknis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Perangkat daerah yang terkait.

(3) Penyelenggaraan tugas belajar diselenggarakan di institusi pendidikan yang meliputi :

a. Perguruan Tinggi Negeri;

b. Perguruan Tinggi Swasta;

c. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan

d. Perguruan Tinggi Luar Negeri.

(4) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c mempunyai akreditasi minimal B dari Lembaga/Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan akreditasi

(5) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(6) Tugas belajar pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diizinkan dalam hal perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih.

Bagian Ketiga

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 5

(1) Persyaratan tugas belajar meliputi :

a. Mengajukan Permohonan mengikuti seleksi Pendidikan untuk tugas belajar sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;

b. Berstatus PNS dan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

c. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh Perangkat daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;

e. Sehat jasmani dan rohani;
f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan atau tindak pidana;
g. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman dispilin berat;
h. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
i. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
k. Tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
l. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada perangkat daerah dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan Sumber daya Manusia masing-masing perangkat daerah;
m. PNS yang mengikuti tugas belajar khusus terhadap profesi tenaga kesehatan dan spesilis kedokteran diwajibkan sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Solok Selatan;
n. Usia maksimal :
    1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan program Strata I (S1)atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.
    2) program Strata II (S2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
    3) program Strata III (S3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, kecuali jabatan langka.
o. Batas usia maksimal sebagaimana dimaksud pada huruf n, dikecualikan terhadap PNS yang sebelumnya menduduki jabatan dengan beban kerja yang lebih komplek dan diberikan batasan maksimal untuk mengikuti program studi yang lebih tinggi 5 (lima) tahun sebelum pensiun atas rekomendasi pejabat yang berwenang;
p. Mendapat persetujuan dari Bupati untuk mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar;
q. Jenjang pendidikan yang diikuti wajib linier dengan jenjang pendidikan sebelumnya;
r. Bagi PNS yang menduduki jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan jabatan pimpinan tinggi dibebaskan dari jabatannya,

terhitung mulai tanggal pelaksanaan Tugas Belajar;

s. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf r selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan masa tugas belajar berakhir.

t. Bagi PNS yang telah dibebaskan dari jabatannya, sebagaimana dimaksud pada huruf r, terhitung 6 (enam) bulan setelah Keputusan Pemberian Tugas Belajar ditetapkan, tidak diberikan tunjungan fungsional umum atau tunjangan fungsional tertentu;

u. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengikuti seleksi Pendidikan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :

1. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati Solok Selatan melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti seleksi.
2. Surat penawaran dari Lembaga Pendidikan/ Donatur/ Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan.
3. Foto Copy ijazah terakhir di legalisir.
4. Foto Copy Transkrip nilai terakhir dilegalisir.
5. Foto Copy SK PNS dan SK pangkat Terakhir.
6. Foto Copy SK Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki jabatan Pelaksana, jabatan fungsional, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan jabatan pimpinan tinggi).
7. Foto Copy unsur penilaian perestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir.
8. Surat Persetujuan suami/ istri bagi yang berkeluarga atau orang tua bagi yang belum berkeluarga.

(2) PNS yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas belajar dan telah memenuhi syarat, mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditindak lanjuti secara teknis oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagaimana format tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini dan menyampaikan hasil seleksi disertai dengan persyaratan untuk ditetapkannya keputusan Pemberian Tugas Belajar, adalah sebagai berikut :

a. Membuat pernyataan tidak mengusulkan pindah sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

b. Membuat pernyataan jika tidak dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

c. Membuat pernyataan jika pihak penyelenggara/penangung jawab biaya

pendidikan memutuskan atau tidak dapat membiayai dana pendidikan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

d. Membuat pernyataan kesediaan menanggung segala biaya yang berhubungan dengan pendidikan (bagi PNS tugas belajar biaya sendiri) sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

e. Membuat pernyataan kesedian untuk melepaskan/dibebaskan dari jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan jabatan pimpinan tinggi, sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

(3) PNS yang telah lulus/menyelesaikan tugas belajar tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Tugas Belajar

Pasal 6

(1) Hak PNS Tugas Belajar adalah:

a. Gaji.

b. Kenaikan gaji berkala.

c. Hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban PNS Tugas Belajar adalah:

a. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.

b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar.

c. Tidak mengubah dan/ atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan.

d. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu.

e. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia.

f. Mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan.

g. Melaporkan progres kemajuan belajar secara tertulis dan berkala paling sedikit satu kali dalam setiap semester kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan melampirkan Hasil Studi setiap Semester.

Bagian Kelima

Masa Pendidikan

Pasal 7

(1) Lama pendidikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

(2) Masa Pendidikan Tugas Belajar dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun kecuali tugas belajar Strata 3 (tiga)/Spesialis dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta keterangan dari Perguruan Tinggi tempat pelaksanaan pendidikan.

(3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bupati mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan dan kembali bertugas pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

(4) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan masa pendidikan yang diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan Peserta Tugas Belajar.

Pasal 8

(1) Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :
   a. Telah lulus/ menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan PNS yang bersangkutan mendapat Tugas Belajar.
   b. Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/ keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
   c. Melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/ atau melanggar perjanjian Tugas Belajar.
   d. Berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar.

(2) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

(3) Dalam hal PNS tidak melapor kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar dalam waktu yang diusulkan oleh:

a. Bupati kepada Presiden bagi PNS yang sebelum menjalankan tugas belajar menduduki Jabatan Fungsional Ahli utama; atau
b. Sekretaris Daerah kepada Bupati bagi PNS yang sebelum menjalankan tugas belajar menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama;

(5) Presiden atau Bupati menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usul pemberhentian diterima.

BAB IV
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR
Pasal 9

(1) Sumber pembiayaan pendidikan tugas belajar adalah :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan dan/atau;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
d. Biaya sendiri;
e. Donatur dari lembaga non pemerintah yang berbadan hukum dan tidak mengikat; atau
f. Pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut Undang-Undang;

(2) Komponen dan besaran biaya tugas belajar yang pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

(4) PNS yang sedang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan biaya pengembangan institusi atau uang pembangunan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan permohonan pengajuan pengajuan dan pertimbangan teknis dari Sekretaris Daerah.

(5) Dalam hal tertentu PNS diberikan Tugas Belajar dengan biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang didasarkan pada kebutuhan dan atas pertimbangan Bupati.

(6) PNS yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dapat diberikan bantuan biaya pendidikan berdasarkan permohonan yang bersangkutan untuk memperoleh bantuan sesuai dengan ketersediaan anggaran Daerah dan pembayaran berdasarkan Peraturan Bupati Solok Selatan dengan membuat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan bantuan biaya pendidikan apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran atas pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

(7) PNS yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, huruf e, huruf f, dapat diberikan bantuan biaya pendidikan berdasarkan permohonan yang bersangkutan untuk memperoleh bantuan sesuai dengan ketersediaan anggaran Daerah dan pembayaran berdasarkan Peraturan Bupati Solok Selatan.

(8) PNS tugas belajar yang diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak diberikan lagi bantuan biaya pendidikan.

Pasal 10

(1) Biaya penyelenggaraan tugas belajar yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok Selatan diberikan kepada peserta dan Institusi pendidikan.

(2) Biaya penyelenggaraan tugas belajar kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. biaya hidup dan biaya operasional;
   b. buku dan referensi;
   c. biaya pengembangan institusi;
   d. biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi;

(3) Biaya yang diberikan kepada institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan besaran yang ditetapkan oleh Rektor dan/atau masing-masing institusi pendidikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan perjanjian kerja sama/kontrak antara Bupati Solok Selatan dengan institusi pendidikan.

Pasal 11

Syarat untuk mendapatkan Biaya pendidikan PNS Tugas Belajar dengan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Solok Selatan

kesalahan yang bersangkutan.

(2) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya akan diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PNS yang masih dalam masa tugas belajar, tidak diperkenankan untuk pindah ke program pendidikan lain, dan apabila PNS yang bersangkutan pindah ke program pendidikan lain maka Keputusan Bupati tentang tugas belajar yang ditetapkan tidak berlaku.

(4) PNS yang masih dalam masa tugas belajar, tidak diperkenankan untuk pindah ke program pendidikan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dikecualikan pindah ke program pendidikan lain dikarenakan kebutuhan daerah dengan pertimbangan teknis Sekretaris Daerah

(5) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya pendidikan dari APBD Kabupaten Solok Selatan yang pindah ke Program Pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikenakan sanksi untuk mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan dan menyetorkan kembali ke kas daerah Kabupaten Solok Selatan melalui Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

(6) PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi untuk mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan dan menyetorkan kembali ke kas daerah Kabupaten Solok Selatan melalui Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

(7) PNS yang telah menyelesaikan Tugas belajar dengan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, pindah dan tidak bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam jangka waktu pengabdian setelah melaksanakan studi, sesuai dengan Pernyataan yang telah dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a, harus mengembalikan biaya pendidikan Tugas Belajar ke Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan.

(8) PNS yang telah menyelesaikan Tugas belajar dengan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, pindah dan tidak bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam jangka waktu pengabdian setelah melaksanakan studi dikenakan sanksi

sesuai dengan perjanjian pihak pemberi Beasiswa dan pemberi Keputusan Tugas Belajar.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, keputusan Penetapan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 16

(1) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya pendidikan dari APBD Kabupaten Solok Selatan dan telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar wajib mengabdi dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan minimal 2 N (N = masa Tugas Belajar) + 2 tahun.
(2) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya pendidikan dari APBD Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, APBN, Donatur dari lembaga non pemerintah yang berbadan hukum dan tidak mengikat atau Pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut Undang-Undangdan telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar wajib mengabdi dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di bidang pendidikan tugas belajar yang telah diselesaikan minimal 2 N (N = masa Tugas Belajar).
(3) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya pendidikan sendiri dan telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar wajib mengabdi dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di bidang pendidikan tugas belajar yang telah diselesaikan minimal 1 N (N = masa Tugas Belajar).
(4) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar bila ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak selesainya pendidikan.
(5) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar, bila ingin melanjutkan pendidikan ke program profesi atau setingkat lebih tinggi harus bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak selesainya pendidikan, selain melanjutkan ke Program Profesi Ners dan Apoteker.
(6) Pembinaan dan pengembangan PNS yang akan digunakan sebagai persyaratan pangkat/angka kredit, selain ijazah wajib menunjukkan keputusan Bupati tentang tugas belajar dan keterangan lulus yang tertera pada Forum Laporan Pendidikan Tinggi (FORLAP DIKTI) sebagai keabsahan bahwa pelaksanaan belajar PNS tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

(7) Bagi PNS yang sudah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari ijazah pengangkatan sebagai CPNS untuk penyesuaian ijazahnya dapat memakai surat keterangan/surat peningkatan pendidikan dan baru bisa diberikan 1 (satu) tahun setelah 1 (satu) kali naik pangkat reguler, kecuali penyesuaian ijazah strata 1 (satu) ke strata 2 (dua) dan strata 2 (dua) ke strata 3 (tiga) baru bisa diberikan 3 (tiga) tahun terhitung sejak CPNS, dengan jenjang pendidikan linier dan terakreditasi minimal B.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 Nomor 69),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang aro
pada tanggal 3 JANUARI 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
padatanggal 3 JANUARI 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Lampiran :

Perihal : Permohonan Mengikuti Seleksi memperoleh Tugas Belajar Pada <*Instansi*

Padang Aro, Tgl – Bln – Tahun

Kepada Yth,

Bapak Bupati Solok Selatan

Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan

di

Padang Aro

Bersama ini, saya :

Nama :

NIP :

Perangkat Daerah :

Alamat :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi memperoleh tugas belajar sesuai surat dengan surat dari <*Instansi Pemberi Tugas Belajar*> No..... Tanggal..... Tentang.....

Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan :

1. Fotokopi SK CPNS.
2. Fotokopi SK PNS Terakhir.
3. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir.
4. Fotokopi Surat pemberitahuan dari <*Instansi Pemberi Tugas Belajar*>

Demikianlah permohonan izin seleksi saya ajukan atas perhatian dan persetujuan Bapak diucapkan terimakasih.

Hormat Kami

Pemohon,

Mengetahui/ Menyetujui

Kepala Perangkat Daerah (Minimal Eselon II)

NIP.....

<Nama Pemohon>

NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Lampiran :
Perihal : Permohonan Tugas Belajar Pada *<Instansi*

Padang Aro, Tgl – Bln - Tahun
Kepada Yth,
Bapak Bupati Solok Selatan
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
di
Padang Aro

Bersama ini, saya :

Nama :
NIP :
Perangkat Daerah :
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh izin tugas belajar sesuai surat dengan surat dari *<Instansi Pemberi Tugas Belajar>* No..... Tanggal..... Tentang.....

Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan :

1. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah.
2. Surat Keterangan hasil seleksi dari *<Instansi Pemberi Tugas Belajar>*
3. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir.
4. Fotokopi SK PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir.
5. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir.
6. Fotokopi SK Jabatan terakhir dilegalisir.
7. Fotokopi Unsur Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir.
8. Surat Persetujuan suami/istri bagi yang bekeluarga atau orang tua bagi yang belum bekeluarga.
9. Surat Pernyataan tidak mengusulkan pindah bermaterai 6000.
10. Surat Pernyataan jika tidak dapat menyelesaikan pendidikan bermaterai 6000.
11. Surat Pernyataan jika pihak penyelenggara/penanggung jawab biaya pendidikan memutuskan atau tidak dapat membiayai dana pendidikan bermaterai 6000.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan pemberitahuan dari <*Instansi Pemberi Tugas Belajar*> No..... Tanggal..... Tentang....., bahwa saya telah diterima di Program Studi <Nama Program Studi> dan direncanakan mulai kuliah pada <bulan, Tahun>. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....
N I P : .....
Jabatan/Pekerjaan : .....
Lembaga : .....
A l a m a t : .....

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentangPemberian tugas Belajar, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di dalam dan di luar Negeri, dan Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.
Dengan ini Saya menyatakan bahwa :

1. Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai pegawai negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Solok Selatan selama sekurang-kurangnya isi 2 N (N = masa Tugas Belajar) + 2 tahun bagi penerima tugas belajar biaya APBD Kabupaten Solok Selatan;
2. Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai pegawai negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Solok Selatanselama sekurang-kurangnya isi 2 N (N = Masa Tugas Belajar) tahun bagi penerima tugas belajar biaya APBD Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, APBN, Donatur dari lembaga non pemerintah yang berbadan hukum dan atau Pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut Undang-Undang.
3. Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai pegawai negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan selama sekurang-kurangnya isi 1 N (N = masa Tugas Belajar) bagi penerima tugas belajar biaya sendiri;
4. Akan mengembalikan biaya pendidikan kepada Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan, jika mengundurkan diri atau pindah dari Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan sebelum masa seperti tersebut pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) terpenuhi;

5. jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Padang Aro, <tgl,bln, Tahun>
yang Menyatakan,

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Materai
6000

(Minimal Pejabat Eselon II)
NIP. .....

(Calon Penerima Tugas Belajar)
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan pemberitahuan dari <*Instansi Pemberi Tugas Belajar*> No..... Tanggal..... Tentang....., bahwa saya telah diterima di Program Studi <Nama Program Studi> dan direncanakan mulai kuliah pada bulan <bulan, Tahun>. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....
N I P : .....
Jabatan/Pekerjaan : .....
Lembaga : .....
A l a m a t : .....

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian tugas Belajar, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di dalam dan di luar Negeri, dan Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.
Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Akan menyelesaikan studi sesuai jangka waktu untuk program studi yang saya ambil sesuai waktu yang ditentukan;
2. Akan mengembalikan biaya pendidikan kepada Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan, bagi penerima tugas belajar biaya APBD Kabupaten Solok Selatan, APBD Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, APBN, Donatur dari lembaga non pemerintah yang berbadan hukum dan tidak mengikat atau Pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut Undang-Undang, jika:
   a. Terjadi kegagalan studi karena kelalaian saya;
   b. Mengundurkan diri selama masa studi berlangsung;
3. jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Padang Aro, <tgl,bln, Tahun>
yang Menyatakan,

Mengetahui
Pimpinan SKPD

Materai
6000

(Minimal Pejabat Eselon II)
NIP. .....

(Calon Penerima Tugas Belajar)
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan pemberitahuan dari <*Instansi Pemberi Tugas Belajar*> No..... Tanggal..... Tentang....., bahwa saya telah diterima di Program Studi <Nama Program Studi> dan direncanakan mulai kuliah pada bulan <bulan, Tahun>. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....
N I P : .....
Jabatan/Pekerjaan : .....
Lembaga : .....
A l a m a t : .....

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian tugas Belajar, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di dalam dan di luar Negeri, dan Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Akan bersedia melanjutkan Pendidikan dengan biaya sendiri jika Pihak Penyelenggara/ Penanggung jawab biaya pendidikan memutuskan atau tidak dapat membiayai dana pendidikannya;
2. jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Padang Aro, <tgl,bln, Tahun>
yang Menyatakan,

Materai
6000

Mengetahui
Pimpinan SKPD

(Minimal Pejabat Eselon II)
NIP. .....

(Calon Penerima Tugas Belajar)
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan pemberitahuan dari <*Instansi Pemberi Tugas Belajar*> No..... Tanggal..... Tentang....., bahwa saya telah diterima di Program Studi <Nama Program Studi> dan direncanakan mulai kuliah pada bulan <bulan, Tahun>. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....
N I P : .....
Jabatan/Pekerjaan : .....
Lembaga : .....
A l a m a t : .....

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian tugas Belajar, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di dalam dan di luar Negeri, dan Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:
1. Akan bersedia menanggung segala biaya yang berhubungan dengan pendidikan saya sampai selesai masa study;
2. jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Padang Aro, <tgl,bln, Tahun>
yang Menyatakan,

Materai
6000

Mengetahui
Pimpinan SKPD

(Minimal Pejabat Eselon II)
NIP. .....

(Calon Penerima Tugas Belajar)
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan pemberitahuan dari <*Instansi Pemberi Tugas Belajar*> No..... Tanggal..... Tentang....., bahwa saya telah diterima di Program Studi <Nama Program Studi> dan direncanakan mulai kuliah pada bulan <bulan, Tahun>. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....
N I P : .....
Jabatan/Pekerjaan : .....
Lembaga : .....
A l a m a t : .....

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian tugas Belajar, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di dalam dan di luar Negeri, dan Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Bersedia melepaskan jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan jabatan pimpinan tinggi
2. jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

Padang Aro, <tgl,bln, Tahun>
yang Menyatakan,

Materai
6000

Mengetahui
Pimpinan SKPD

(Minimal Pejabat Eselon II)
NIP. .....

(Calon Penerima Tugas Belajar)
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan pemberitahuan dari <*Instansi Pemberi Tugas Belajar*> No..... Tanggal..... Tentang....., bahwa saya telah diterima di Program Studi <Nama Program Studi> dan direncanakan mulai kuliah pada bulan <bulan, Tahun>. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....
N I P : .....
Jabatan/Pekerjaan : .....
Lembaga : .....
A l a m a t : .....

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian tugas Belajar, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di dalam dan di luar Negeri, dan Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.
Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Akan mengembalikan biaya pendidikan kepada Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan, bagi penerima tugas belajar biaya APBD Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, APBN, dan disamping itu juga telah menerima bantuan biaya pendidikan dari APBD Kabupaten Solok Selatan, jika:
   a. Terjadi kegagalan studi karena kelalaian saya;
   b. Mengundurkan diri selama masa studi berlangsung;
2. jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Padang Aro, <tgl,bln, Tahun>
yang Menyatakan,

Materai
6000

Mengetahui
Pimpinan SKPD

(Minimal Pejabat Eselon II)
NIP. .....

(Calon Penerima Tugas Belajar)
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS